



P U T U S A N

Nomor 0234/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB. BONE ;

Selanjutnya disebut " Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0234/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1996, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.05.03/PW.00/20/2011, tertanggal 21 Februari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama tahun di KAB. BONE, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman yang dibangun bersama selama 12 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan tinggal bersama selama 14 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0234 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- a. ANAK 1
- b. ANAK 2 anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat selalu marah dan cemburu
 - b. Tergugat melarang penggugat bergaul dengan orang lain
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 bulan lamanya ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - .Kabupaten Bone;untuk dicatat pada register perceraian yang berjalan;
- 4.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Dra.Nurmiati (hakim Pengadilan Agama Watampone) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak daam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim berupaya pula mendamaikan kedua belah yang berperkara tapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat Nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Wtp tanggal 7 Maret 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa hari sidang ke dua tanggal 28 April 2011 Penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor: KK.21.05.03/PW.00/20/2011 Tanggal 21 Februari 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu dua kali dan kenal juga tergugat suami penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1996
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 2 tahun , kemudian pindah dirumah sendiri sekitar 12 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut telah diambil oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun , kemudian sering cekcok karena tergugat pencemburu dan melarang penggugat bergaul dengan tetangga ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0234/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1996 dan saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 2 tahun , kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah sendiri sekitar 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak , anak tersebut ikut sama tergugat kemudian dibawa ke Malaysia tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun , kemudian sering cekcok karena tergugat pencemburu dan tergugat melarang penggugat bergaul dengan tetangga;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih tanpa nafkah dari tergugat;
- Bahwa pihak orang tua penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat , tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, dan atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Dra.Nurmiati (Hakim

Hal. 4 dari 9 Put. No. 0234 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Watampone) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam Mediasi tidak layak karena Mediasi kedua Tergugat tidak hadir , maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg, serta pasal 131 KHI namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosudur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu dan melarang penggugat bergaul dengan tetangga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lebih tanpa nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat , maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi



dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai sepupu dua kali Penggugat/ipar tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai tetangga penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian cekcok disebabkan tergugat pencemburu dan melarang penggugat bergaul dengan tetangga;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lebih lamanya tanpa nafkah dari tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu dan melarang penggugat bergaul dengan tetangga;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah 5 bulan lebih lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim



berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ,

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0234/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan berlangsung, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone ,guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.00,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar.D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nurbaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Musabbihah, S.H.

Dra. Hj. Nurhayati B

Hakim Anggota II,

Hal. 8 dari 9 Put. No. 0234 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)